



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR : 13/HK.03.2-Kpt/5207/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN LAPORAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk memahami ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Gratifikasi dan memahami prosedur penanganan laporan Gratifikasi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Laporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir . . .

- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN LAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penanganan Laporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 23 Maret 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubag Hukum,







Faridah Arwar


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 13/HK.03.2-Kpt/5207/KPU-Kab/III/2021
TANGGAL : 23 MARET 2021
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN LAPORAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

**PROSEDUR PENANGANAN LAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

FLOWCHART PROSEDUR PENANGANAN LAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SUMBAWA BARAT

No	Tahap kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku	
		Penerima/ Penolak Gratifikasi	UPG KPU Kabupaten Sumbawa Barat	UPG KPU	Kelengkapan	Output
1.	Penerima dan Penolak Gratifikasi melaporkan kepada UPG paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan atau penolakan Gratifikasi dengan metode; 1. Penyampaian secara langsung kepada UPG KPU Kabupaten Sumbawa Barat; 2. Penyampaian secara online melalui laman <i>bit.ly/kpuksbporsi</i>				<ul style="list-style-type: none"> • Formulir (Model PG-1); • laman <i>bit.ly/kpuksbporsi</i> 	
2	UPG KPU Kabupaten Sumbawa Barat menerima laporan penerimaan atau penolakan Gratifikasi				<ul style="list-style-type: none"> • Laptop/PC • Printer • Scanner 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen/File Laporan

No	Tahap kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku	
		Penerima/ Penolak Gratifikasi	UPG KPU Kabupaten Sumbawa Barat	UPG KPU	Kelengkapan	Output
3	UPG KPU Kabupaten Sumbawa Barat melakukan reviu atas laporan penerimaan atau penolakan Gratifikasi				<ul style="list-style-type: none"> Dokumen/File Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil Review Laporan
4.	<p>a. UPG menyampaikan usulan penanganan laporan Gratifikasi kepada UPG KPU paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan penerimaan atau penolakan Gratifikasi diterima;</p> <p>b. UPG KPU Kabupaten Sumbawa Barat setiap triwulan menyampaikan kepada UPG KPU:</p> <ol style="list-style-type: none"> Lembar Penyerahan Penanganan Atas Pelaporan Penerimaan Gratifikasi dan Lembar Rekapitulasi Penanganan dengan menggunakan formulir Model PG-3; Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan yang dikelola UPG setiap bulan dengan menggunakan formulir Model PG-4. 				<ol style="list-style-type: none"> Dokumen Laporan Model PG-1; formulir Model PG-3; formulir Model PG-4. 	

No	Tahap kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku	
		Penerima/ Penolak Gratifikasi	UPG KPU Kabupaten Sumbawa Barat	UPG KPU	Kelengkapan	Output
5.	UPG KPU menyampaikan hasil reviu laporan penerimaan atau penolakan Gratifikasi, dan usulan UPG KPU Kabupaten Sumbawa Barat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan.			↓ 		

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubag Hukum,



Faridah Anwar

Di tetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 23 Maret 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
ttd
DENNY SAPUTRA